P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Giriwinangun, 21 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomson Purba, S.TP., S.H., Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Bungo-Tebo, beralamat di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, domisili elektronik: tomsonpurba17parhobo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.Pdt/PBH-BUTE/III/2024, tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 8 Maret 2024 dengan Register Nomor 18/SKH/Pdt.G/2024/PA.Mto, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Wirotho Agung , 13 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer di Kantor Damkar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Mto., tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan agama Muara Tebo;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Termohon telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2024 sebagaimana Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Mto dan telah diberitahukan pula kepada Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Banding Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Mto., tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Mto., tanggal 20 Maret 2024. Di dalam memori banding tersebut, Pembanding/Termohon yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pembanding/Termohon menolak bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon berupa Duplikat Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Nomor **XXX**/Kua.05.10.1/PW.01/1/2024, tertanggal 10 Januari 2024 (P.2) tidak sesuai dengan hukum. Sebab,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat di KUA Kecamatan Tebo Tengah, melainkan di KUA Kecamatan Rimbo Ilir (T.2), sehingga bukti P.2 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

2. Bahwa Pembanding/Termohon juga hendak mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan menolak perceraian, karena memikirkan keadaan anak yang masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Pemohon sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya menanggapi memori banding tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat Terbanding/Pemohon membuat Duplikat Buku Nikah, ada roling Kepala KUA, kebetulan Kepala KUA Kecamatan Tebo Tengah belum bertugas di Rimbo Ilir, Terbanding berinisiatif membuat di Tebo Tengah, dan KUA Kecamatan Tebo Tengah tidak menolak membuat Duplikat Buku Nikah, karena dinilai tidak bermasalah untuk persyaratan perceraian;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya, karena telah melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;

3. Bahwa bagaimana mau mempertahankan rumah tangga, sedangkan keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada kecocokan lagi. Terbanding/Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak punya harga diri, karena sifat dan perilaku Pembanding/Termohon;

4. Bahwa kalau Pembanding/Termohon memang memikirkan anak kenapa setiap Terbanding/Pemohon mau bertemu dengan anak malah dipersulit selalu ditolak, selalu diajak ribut; Pembanding/Termohon sering marah-marah dan bertindak anarkis di depan anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Konta Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Termohon sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal, 27 Maret 2024;

Bahwa Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa baik Pembanding/Termohon maupun Terbanding/Pemohon telah melakukan pemeriksaan berkas *(inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PA.Mto. masing-masing tanggal 19 dan 27 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor **XXX**/Pdt.G/2024/PTA.Jb tanggal 17 April 2024 dan Pembanding/Termohon serta Terbanding/Pemohon telah diberitahukan pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas pendaftaran tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* dan akan mempertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo,* Pembanding/Termohon adalah pihak Termohon dan Terbanding/Pemohon adalah pihak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Termohon maupun Terbanding/Pemohon adalah sebagai *persona standi in yudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XXX/Pdt.G/2024/PA.Mto tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, kemudian Pembanding/Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., yakni pada hari yang ke-3 (ketiga) pasca putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon dalam beracara di Tingkat Banding memberi kuasa kepada Advokat Tomson Purba, S.TP., S.H., Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Bungo-Tebo, beralamat di Jalan Pendawa RT 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, domisili elektronik: tomsonpurba17parhobo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.Pdt/PBH-BUTE/III/2024, tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 8 Maret 2024 dengan Register Nomor 18/SKH/Pdt.G/2024/PA.Mto, yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, maka atas dasar itu pula Kuasa Hukum Pembanding/Termohon tersebut dinilai telah memenuhi kriteria sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding/Termohon tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding/Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding Pembanding/Termohon secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo,* baik bundel A yang berisi surat permohonan, berita acara sidang, dan surat-surat bukti, maupun bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Nomor **XX**/Pdt.G/2024/PA.Mto., tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, akta banding, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah tentang perceraian. Kemudian, dari hasil telaah berkas perkara terutama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya sudah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Upaya damai terhadap kedua belah pihak yang berperkara, baik secara langsung di muka persidangan sesuai ketentuan 154 R.Bg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi, karena itu pemeriksaan secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang alas hukum/alas hak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yakni adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan untuk keperluan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Nomor **XXX**/Kua.05.10.1/PW.01/1/2024, tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa, terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon itu ternyata dibantah oleh Termohon dan bantahannya tersebut dibenarkan oleh Pemohon bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX**/16/XI/2016 tanggal 17 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (sebagaimana bukti T.2), bukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah sebagaimana bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan *a quo* adalah "apakah antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon";

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T.2 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon mengakui dan membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tetapi bukan dilaksanakan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah melainkan dilaksanakan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjadikan bukti T.2 sebagai dasar perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang sekaligus menyatakan alat bukti P.2 tidak berkekuatan hukum. Hal tersebut dipandang telah tepat dan benar, karena tanggal perkawinan dan nomor akta nikah yang tercantum dalam bukti P.2 tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah (T.2), Oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dipandang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga selaku *judex facti* akan memeriksa ulang pokok perkara, yakni tentang permohonan perceraian yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu rají terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama Muara Tebo karena putusan tersebut tidak mengedepankan rasa keadilan baik dari segi *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice*, Mejelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar-benar menggali fakta hukum yang sesungguhnya, karena pemeriksaan pokok perkara dalam tahap jawab menjawab dilakukan secara sangat sumir, dan tidak pula didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan kondisi real rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang benar-benar sudah pecah (*breakdown marriage*), Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai hanya mempertimbangkan kepentingan Pemohon *an sich* dan tidak mempertimbangkan kepentingan Termohon yang menyatakan tidak mau diceraikan oleh Pemohon atas alasan sepihak, yang ditandai dengan Termohon tidak mau menandatangani Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 13 Februari 2024, dengan alasan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding di persidangan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan *testimonium de auditu*, serta tidak mendukung dalil permohonan Permohon/Terbanding, serta tidak bersesuaian antara keterangan saksi pertama (**SAKSI I**) dengan saksi kedua (**SAKSI II**) dan dinilai belum terpenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta belum sejalan dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya adalah alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menentukan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. … f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan di atas setidaknya ada dua unsur pokok harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian. *Pertama,* terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan *Kedua,* tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan " tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" jika kedua belah pihak masing-masing tidak punya keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo* sejak pada tahap mediasi Termohon/Permbanding tidak mau menanda tangani hasil mediasi dikarenakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Begitu juga pada tahapan jawaban, Termohon/Pembanding membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dengan menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding pergi dari rumah bukan dikarenakan masalah cekcok dalam rumah tangga, namun karena adanya wanita idaman lain yang sudah diketahui oleh keluarga Pemohon/Terbanding maupun keluarga Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak ini diajukan oleh pihak suami dimana sangat memungkinkan pihak isteri untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam hal menuntut hak-haknya sebagai isteri dan nafkah anak pasca perceraian (nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak diluar biaya pendididkan dan kesehatan) namun pembanding tidak mengajukan gugatan balik tersebut karena pembanding masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding/Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon yang demikian, dan adanya keinginan yang kuat dari Pembanding/Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon belum termasuk kategori "pecah" (*broken marriage*), dan antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon masih ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan sebagiaman yang diuraikan di atas, maka Mejlis Hakim tingkat banding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding/Pemohon belum memenuhi alasan untuk melakukan perceraian, baik secara fiosofis, sosiologis, lehih-lebih alasan secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang analisis bukti dan penemuan fakta hukum serta penerapan hukumnya, yang berkesimpulan menyatakan alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah menganalisis bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebaliknya, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat **menolak** permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding tersebut. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XX**/Pdt.G/2023/2024/PA.Mto tanggal 5 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo tersebut telah dibatalkan maka keberatan-keberatan Pembanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor **XX**/Pdt.G/2024/ PA.Mto., tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami **Dr. Dra. Nur Djannah Syaf**, **S.H. M.H**. sebagai Hakim Ketua**, Dr. H. Hardinal, M.Hum,** dan **Drs. M. Rasyid, S.H. M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Jb.,tanggal 17 April 2024, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, **S.H. M.H**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd
Dr. H. Hardinal, M.Hum	**Drs. M. Rasyid, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)